



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ **650** /PAUD&PNF/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " JESIKA " Nomor : 01/LKPJ/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 hal Permohonan Izin Kursus.  
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Biru-Biru Nomor: 01/LKPJ/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " JESIKA"  
b. Jenis Pendidikan : TATA KECANTIKAN RAMBUT  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : JESIKA BR PINEM  
e. Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA LKP JESIKA SALON  
f. Tahap :  A;  B;  C;  
g. Alamat Lembaga : Jl. Besar Sibiru-biru Desa Sidodadi Kec. Biru-Biru  
Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 31 Januari 2020 s.d 30 Januari 2025.  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 03-02-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG



H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M. AP.

PEMBINA PPK I

NPE 1931211 199303 1 005

Tembusan Yth :